



**BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG
NOMOR 2 TAHUN 2021
TENTANG
RETRIBUSI JASA UMUM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang: a. bahwa sektor retribusi jasa umum sebagai salah satu sumber pendapatan daerah memegang peran penting dan strategis dalam upaya mendukung kebijakan peningkatan Pendapatan Asli Daerah, sehingga diharapkan dapat mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, dan pemerataan pembangunan di Daerah;
- b. bahwa dalam rangka mendukung terselenggaranya pengaturan pemungutan retribusi jasa umum, maka pengaturan retribusi jasa umum yang selama ini diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum, perlu dilakukan penataan kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2017 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARAWANG

dan

BUPATI KARAWANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Kabupaten Karawang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Karawang.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
8. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
9. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
10. Pelayanan Kesehatan adalah segala pelayanan kesehatan padafasilitas kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka konsultasi, observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.

11. Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah pelayanan pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara, pelayanan pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah, dan pelayanan penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
12. Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat adalah pelayanan penguburan/pemakaman termasuk penggalian dan pengurukan, pembakaran/ pengabuan mayat, dan sewa tempat pemakaman atau pembakaran/pengabuan mayat yang dimiliki atau dikelola Pemerintah Daerah.
13. Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Pelayanan Pasar adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.
15. Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat.
16. Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
17. Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya, dan pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Pelayanan Pendidikan adalah pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis oleh Pemerintah Daerah.
19. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
20. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
21. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.

23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
24. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
25. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
26. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.

BAB II

RETRIBUSI JASA UMUM

Bagian Kesatu

Objek dan Jenis Retribusi Jasa Umum

Pasal 2

Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

Pasal 3

Jenis Retribusi Jasa Umum adalah:

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- c. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
- d. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
- e. Retribusi Pelayanan Pasar;
- f. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
- g. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
- h. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang; dan
- i. Retribusi Pelayanan Pendidikan.

Bagian Kedua
Retribusi Pelayanan Kesehatan

Paragraf 1
Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 4

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran.

Pasal 5

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah pelayanan kesehatan di rumah sakit, puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 6

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa Pelayanan Kesehatan yang bersangkutan.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Pelayanan Kesehatan, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Kesehatan.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi Pelayanan Kesehatan

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa pelayanan kesehatan diukur berdasarkan frekuensi dan jenis pelayanan yang diberikan.

Paragraf 3

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan

Pasal 8

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan kesehatan.

- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Paragraf 4
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan

Pasal 9

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan ditetapkan dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Paragraf 1
Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 10

Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan Persampahan/Kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 11

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam 10 adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
 - a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke tempat penampungan sementara sampah;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau tempat penampungan sementara sampah ke tempat pemrosesan akhir sampah; dan
 - c. penyediaan tempat pemrosesan akhir sampah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

Pasal 12

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa Pelayanan Persampahan/Kebersihan yang bersangkutan.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi Pelayanan
Persampahan/Kebersihan

Pasal 13

Tingkat penggunaan jasa pelayanan persampahan/kebersihan diukur berdasarkan volume sampah dan ritase pengangkutan sampah.

Paragraf 3
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Pasal 14

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan persampahan/kebersihan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan kendaraan, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Paragraf 4
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan
Persampahan/Kebersihan

Pasal 15

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan ditetapkan dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat
Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat

Paragraf 1
Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 16

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 17

Objek Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 adalah pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat yang meliputi:

- a. pelayanan penguburan/pemakaman termasuk penggalian dan pengurukan, pembakaran/ pengabuan mayat; dan

- b. sewa tempat pemakaman atau pembakaran/pengabuan mayat yang dimiliki atau dikelola Pemerintah Daerah.

Pasal 18

Subjek Retribusi adalah Orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa pemakaman dan pengabuan mayat yang selanjutnya disebut wajib retribusi.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi Pelayanan Pemakaman

Pasal 19

Tingkat penggunaan jasa pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat diukur berdasarkan pelayanan yang diberikan.

Paragraf 3

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Pemakaman

Pasal 20

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan 9 tarif ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan pemakaman.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Paragraf 4

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Pemakaman

Pasal 21

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Pemakaman ditetapkan dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima

Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Paragraf 1

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 22

Dengan nama Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum yang bersangkutan.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Pasal 25

Tingkat penggunaan jasa pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum diukur berdasarkan jenis kendaraan dalam pemanfaatan pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.

Paragraf 3

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Pasal 26

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan 10 tarif ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan kendaraan, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Paragraf 4

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Pasal 27

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum ditetapkan dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 28

- (1) Dalam hal besarnya tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dilaksanakan dalam bentuk berlangganan diberikan diskon 20% (dua puluh persen) dari tarif.
- (2) Tarif retribusi pelayanan parkir berlangganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada orang pribadi dan/atau badan yang membutuhkan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang pelayanan parkir berlangganan dan zona lokasi parkir tertentu diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam Retribusi Pelayanan Pasar

Paragraf 1 Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 29

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.

Pasal 30

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 31

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Pasar adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa Pelayanan Pasar yang bersangkutan.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Pasar adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Pelayanan Pasar, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Pasar.

Paragraf 2 Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi Pelayanan Pasar

Pasal 32

Tingkat penggunaan jasa pelayanan pasar diukur berdasarkan jenis, luas, dan jangka waktu pemanfaatan jasa pelayanan pasar.

Paragraf 3

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Pasar

Pasal 33

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan pasar.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan kendaraan, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Paragraf 4

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Pasar

Pasal 34

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Pasar ditetapkan dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh

Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran

Paragraf 1

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 35

Dengan nama Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat.

Pasal 36

Objek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 adalah pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat.

Pasal 37

- (1) Subjek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran yang bersangkutan.

- (2) Wajib Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran

Pasal 38

Tingkat penggunaan jasa Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran diukur berdasarkan jenis peralatan, luas bangunan, dan frekuensi.

Paragraf 3

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran

Pasal 39

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pemeriksaan alat pemadam kebakaran.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan kendaraan, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Paragraf 4

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran

Pasal 40

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran ditetapkan dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesembilan

Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus

Paragraf 1

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 41

Dengan nama Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 42

- (1) Objek Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 43

- (1) Subjek Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus yang bersangkutan.
- (2) Wajib Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus

Pasal 44

Tingkat penggunaan jasa pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus diukur berdasarkan volume air kotor/tinja yang disedot, dan jarak tempuh dari Lokasi Penyedotan ke Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja.

Paragraf 3

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus

Pasal 45

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas penyediaan dan/atau penyedotan kakus.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan kendaraan, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Paragraf 4
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus

Pasal 46

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus ditetapkan dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesepuluh
Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang

Paragraf 1
Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 47

Dengan nama Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas:

- a. pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya; dan
- b. pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 48

Objek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 adalah:

- a. pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya; dan
- b. pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 49

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa Pelayanan Tera/Tera Ulang yang bersangkutan.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang

Pasal 50

Tingkat penggunaan jasa pelayanan Tera/Tera Ulang diukur berdasarkan jenis peralatan pengujian yang digunakan, tingkat kesulitan, karakteristik, kapasitas dan frekuensi pengujian.

Paragraf 3
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang

Pasal 51

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan Tera/Tera Ulang.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan kendaraan, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Paragraf 4
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang

Pasal 52

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang ditetapkan dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesebelas
Retribusi Pelayanan Pendidikan

Paragraf 1
Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 53

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pendidikan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 54

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 adalah pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis oleh Pemerintah Daerah.

- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. pelayanan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
 - b. pendidikan/pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah;
 - c. pendidikan/pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dengan diikuti oleh Pegawai Negeri Sipil Daerah;
 - d. pendidikan/pelatihan yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD; dan
 - e. pendidikan/pelatihan yang diselenggarakan oleh pihak swasta.

Pasal 55

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Pendidikan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa Pelayanan Pendidikan yang bersangkutan.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Pendidikan adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Pelayanan Pendidikan, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Pendidikan.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi Pelayanan Pendidikan

Pasal 56

Tingkat penggunaan jasa pelayanan Pendidikan dihitung berdasarkan pelayanan yang diberikan.

Paragraf 3

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Pendidikan

Pasal 57

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan Pendidikan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Paragraf 4
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Pendidikan

Pasal 58

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Pendidikan ditetapkan dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III
PENINJAUAN KEMBALI BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 59

- (1) Besaran tarif retribusi jasa umum ditinjau kembali paling lama setiap 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan kembali tarif retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memerhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian Daerah.
- (3) Besaran tarif retribusi jasa umum hasil peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 60

Retribusi terhutang dipungut di daerah tempat pelayanan diberikan.

BAB V
PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Tata Cara Pemungutan

Pasal 61

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartulangganan.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (4) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan Surat Teguran.
- (5) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Penagihan

Pasal 62

- (1) Pengeluaran Surat teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.
- (4) Tata cara penagihan dan penerbitan Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Pemanfaatan

Pasal 63

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang APBD.

Bagian Keempat Keberatan

Pasal 64

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 65

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 66

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB VI

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 67

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 68

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 69

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi kabupaten/kota yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII PEMERIKSAAN

Pasal 70

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Retribusi.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksawajib:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau

- c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 71

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X PENYIDIKAN

Pasal 72

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat
 - h. pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;

- i. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;
 - j. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - k. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - l. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 73

- (1) Pemungutan retribusi pelayanan kesehatan bagi subjek retribusi yang terdaftar pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tata cara pemungutan retribusi pelayanan kesehatan oleh asuransi kesehatan atau pihak penjamin, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 74

- (3) Apabila terjadi bencana alam dan kejadian luar biasa wajib retribusi pelayanan kesehatan dapat dibebaskan dari kewajiban membayar retribusi pelayanan kesehatan.
- (4) Tata cara pembebasan wajib retribusi terhadap pelayanan kesehatan dalam hal terjadinya bencana alam dan kejadian luar biasa, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 75

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau membayar kurang, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 76

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 77

Retribusi Pelayanan Kesehatan masih tetap berlaku selama Puskesmas tidak menerapkan Pola PPK BLUD.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 78

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2012 Nomor 2 Seri C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 6), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 79

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal pengundangan Peraturan Daerah ini.

Pasal 80

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang

pada tanggal 8 Juli 2021

BUPATI KARAWANG,



CELICA NURRACHADIANA

Diundangkan di Karawang

pada tanggal 8 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

KARAWANG,



ACEP JAMHURI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2021

NOMOR 2 .

MOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG, PROVINSI JAWA BARAT (6/65/2019).

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG
NOMOR 2 TAHUN 2021
TENTANG
RETRIBUSI JASA UMUM

I. UMUM

Pemungutan retribusi jasa umum sebagai salah satu upaya dalam rangka mendukung terselenggaranya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Karawang, dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat maupun pemerataan pembangunan di Kabupaten Karawang. Selain itu bahwa, sektor retribusi jasa umum sebagai salah satu sumber yang sangat potensial bagi Pemerintah Kabupaten Karawang untuk mendukung kebijakan dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, sehingga diperlukan produk hukum daerah yang memberikan jaminan kepastian hukum maupun perlindungan hukum baik bagi Pemerintah Daerah maupun masyarakat dalam pelaksanaan pemungutan jenis retribusi jasa umum.

Seiring dengan adanya kebijakan pengaturan jenis retribusi jasa umum, yakni Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor yang diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri, serta dalam rangka harmonisasi dan sinkronisasi pengaturan penyelenggaraan retribusi jasa umum di Kabupaten Karawang agar sesuai dengan sistematika/teknik penyusunan peraturan perundang-undangan yang baik sebagaimana diamanatkan/diperintahkan dalam Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-Undangan, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2012 Nomor 2 Seri C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 6), yang selama ini dijadikan sebagai landasan hukum dalam pengaturan penyelenggaraan pemungutan retribusi jasa umum di Kabupaten Karawang, perlu dilakukan penataan kembali dengan melakukan membentuk dan menyusun Peraturan Daerah Kabupaten Karawang tentang Retribusi Jasa Umum.

Pengaturan retribusi jasa umum di Kabupaten Karawang yang dituangkan ke produk hukum daerah yang berbentuk Peraturan Daerah, berimplikasi pada dicabut dan dinyatakan tidak berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2012 Nomor 2 Seri C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 6), sehingga dengan adanya produk hukum daerah Kabupaten Karawang yang baru yang secara khusus mengatur mengenai retribusi jasa umum,

diharapkan dapat menciptakan efisiensi, efektifitas, akuntabilitas dan optimalisasi dalam pemungutan retribusi jasa umum di wilayah Kabupaten Karawang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 55

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 62

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 63

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 64

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 65

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 66

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 67

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 68

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 69

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 70

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 71

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 72

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 73

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 74

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG
NOMOR 2 TAHUN 2021
TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI
PELAYANAN KESEHATAN

A. SRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN
KESEHATAN PADA PUSKESMAS, PUSKESMAS KELILING,
PUSKESMAS PEMBANTU DAN BALAI PENGOBATAN

1. PELAYANAN RAWAT JALAN

NO	Komponen Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1	Kunjungan Puskesmas	4000	Per Kunjungan

2. PELAYANAN TINDAKAN KESEHATAN UMUM

Komponen Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
a. Pelayanan Klinik Umum		
1) Pemasangan Naso Gastric Tube (NGT)	50000	Per Tindakan
2) Pelepasan Naso Gastric Tube (NGT)	30000	Per Tindakan
3) Pemasangan botol infus pertama	30000	Per Tindakan
4) Pemberian Infus Tambahan Tiap Botol Berikutnya	5000	Per Tindakan
5) Pemasangan Kateter	50000	Per Tindakan
6) Pelepasan Kateter	30000	Per Tindakan
7) Pemasangan Bidai		Per Tindakan
8) Bilas Lambung	60000	Per Tindakan
9) Penanganan Kasus dengan Injeksi		Per Tindakan
10) Penanganan Kasus dengan Nebulizer	50000	Per Tindakan
b. Pelayanan Bedah		
1) Tindakan Eksisi, Cross Incisi, Incisi	50000	Per Tindakan
2) Tindakan Jahit Luka 1 s.d. 5 Jahitan	60000	Per Tindakan

3) Tindakan Jahit Luka Setiap Jahitan Berikutnya	10000	Per Tindakan
4) Tindakan Angkat Jahitan 1 s.d 5 jahitan	30000	Per Tindakan
5) Tindakan angkat Jahitan Setiap Jahitan Berikutnya	10000	Per Tindakan
6) Ganti balutan < 10 cm	20000	Per Tindakan
7) Ganti balutan > 10 cm	10000	Per Tindakan
8) Tindakan Ekstraksi Kuku	70000	Per Tindakan
9) Angkat Kutil/ tahi lalat		Per Tindakan
10) Tindakan Sirkumsisi Dewasa	300000	Per Tindakan
11) Tindakan Sirkumsisi Anak-Anak	300000	Per Tindakan
12) Tindakan Perawatan Luka Sederhana	25000	Per Tindakan
13) Tindakan Perawatan Luka dengan Penyulit	30000	Per Tindakan
14) Tindakan Perawatan Luka Bakar s/d 10%	30000	Per Tindakan
15) Tindik Daun Telinga	30000	Per Tindakan
16) Ekstraksi Cerumen Prop Telinga	25000	Per Tindakan
17) Ekstraksi Corpus Alineum Telinga	25000	Per Tindakan
18) Pemasangan Spalk	5000	Per Tindakan
19) Venaseksi	0	Per Tindakan
c. Laboratorium		
1). Laboratorium Sederhana		
a) Hb Sahli	6000	Per Pemeriksaan
b) LED	15000	Per Pemeriksaan
c) Golongan Darah	15000	Per Pemeriksaan
d) Gula Darah Sewaktu	15000	Per Pemeriksaan
e) Cholesterol LDL Direct	20000	Per Pemeriksaan
f) Urin rutin	25000	Per Pemeriksaan
2). Kimia Darah		
a) Gula Darah	15000	Per Pemeriksaan
b) Cholestrol Total	20000	Per Pemeriksaan

c) Cholesterol HDL (High Density Lipoprotein)	25000	Per Pemeriksaan
d) Cholesterol LDL (Low Density Lipoprotein)	25000	Per Pemeriksaan
e) Trigliserida	20000	Per Pemeriksaan
f) Asam Urat	15000	Per Pemeriksaan
3). Hematologi		
a) Darah Lengkap (Hb, Leko, Trombo, Ery, MCV, MCH, MCHC, Hematokrit, Diff Count, LED)	40000	Per Pemeriksaan
b) Darah Rutin (Hb, Leko, Trombo, Hematokrit)	25000	Per Pemeriksaan
c) Hb, Photometer	7000	Per Pemeriksaan
d) Jumlah Lekosit, Mikroskopis	10000	Per Pemeriksaan
e) Jumlah Trombosit, Mikroskopis	10000	Per Pemeriksaan
f) LED	15000	Per Pemeriksaan
g) Golongan Darah tanpa rhesus	10000	Per Pemeriksaan
h) Golongan Darah dengan rhesus	15000	Per Pemeriksaan
i) Hematokrit, Mikrohematokrit	7000	Per Pemeriksaan
j) Jumlah Eritrosit, Mikroskopis	10000	Per Pemeriksaan
k) Jumlah Eosinofil, Mikroskopis	10000	Per Pemeriksaan
l) Jumlah Retikulosit, Mikroskopis	10000	Per Pemeriksaan
m) Hitung Jenis Lekosit (diff), Mikroskopis	15000	Per Pemeriksaan
n) Morfologi Darah Tepi, morfologi	40000	Per Pemeriksaan
o) Waktu Perdarahan	10000	Per Pemeriksaan
p) Waktu Pembekuan	10000	Per Pemeriksaan
q) Rurple Leed	10000	Per Pemeriksaan
r) Retraksi Bekuan	15000	Per Pemeriksaan
4). Urinologi		
a) Urin Rutin	25000	Per Pemeriksaan

b) Reduksi Glukosa	7000	Per Pemeriksaan
c) Protein	7000	Per Pemeriksaan
d) Sedimen	7000	Per Pemeriksaan
e) Tes Kehamilan	10000	Per Pemeriksaan
f) Bilirubin	7000	Per Pemeriksaan
g) Keton	7000	Per Pemeriksaan
5). Lain-Lain		
a) Sputum/Dahak	0	Program dinas
b) Faeces Rutin	20000	Per Pemeriksaan
1) Skrining Narkoba		
Narkoba (Amphetamin, Metamphetamine, Coccaïn, Morphin, THC, BZN)	0	Per Pemeriksaan
2) Pemeriksaan FAECES		
a) Faeces Rutin (Makroskopis, mikroskopis)	20000	Per Pemeriksaan
b) Darah Samar	10000	Per Pemeriksaan
c) Sisa Pencernaan (Protein, Karbohidrat, Lemak)	7000	Per Pemeriksaan
3) Mikrobiologi		
a) Mikroskopis GO	35000	Per Pemeriksaan
b) Mikroskopis BTA	15000	Per Pemeriksaan
c) Mikroskopis Lepra	15000	Per Pemeriksaan
d) Mikroskopis Candida	15000	Per Pemeriksaan
e) Mikroskopis Diphterie	15000	Per Pemeriksaan
f) Mikroskopis Jamur /Fungi	15000	Per Pemeriksaan
g) Mikroskopis Malaria / Filaria	25000	Per Pemeriksaan
h) Mikroskopis Trichomonas	15000	Per Pemeriksaan
i) Mikroskopis Amoeba	15000	Per Pemeriksaan
j) Mikroskopis Telur Cacing	15000	Per Pemeriksaan
k) Mikroskopis Sarcoptes scabei	15000	Per Pemeriksaan
l) Mikroskopis Schistosoma	15000	Per Pemeriksaan
m) Telur Cacing Konsentrasi	15000	Per Pemeriksaan
n) Telur Cacing Metode Kato Katz	20000	Per Pemeriksaan

o) E. Coli Identifikasi	0	Per Pemeriksaan
p) MPN Coliform	0	Per Pemeriksaan
q) MPN Coli Tinja	0	Per Pemeriksaan
r) Clostridium spp	0	Per Pemeriksaan
s) Staphylococcus spp	0	Per Pemeriksaan
t) Streptococcus spp	0	Per Pemeriksaan
u) Shigella spp	0	Per Pemeriksaan
4) Imunologi		
Tes Kehamilan	10000	Per Pemeriksaan
5) Hepatitis		
a) HbsAg Rapid Test	35000	Per Pemeriksaan
b) Anti HBs Titer	40000	Per Pemeriksaan
c) HBeAg Rapid	35000	Per Pemeriksaan
d) Anti Hbe	35000	Per Pemeriksaan
e) Anti HCV / Rapid Test	35000	Per Pemeriksaan
6) HIV		
Anti HIV skrining / Rapid Test (3 X pemeriksaan)	@100000/30000	Per Pemeriksaan
7) Penyakit Infeksi		
a) Widal / Aglutinasi	40000	Per Pemeriksaan
b) Syphilis / Rapid Test	35000	Per Pemeriksaan
c) RPR / VDRL / Aglutinasi	40000	Per Pemeriksaan
d) TPHA / IHA	40000	Per Pemeriksaan
e) TPHA Titer / IHA	45000	Per Pemeriksaan
f) Chlamydia Ag / Rapid Test	0	Per Pemeriksaan
8) Elektromedik		
1) Pemeriksaan USG (Ultrasonographi) Tanpa Ekspertise	50000	Per Pemeriksaan
2) Pemeriksaan EKG (Electrocardiographi) Tanpa Ekspertise	40000	Per Pemeriksaan
3) Pemeriksaan Fetal Doppler	10000	Per Pemeriksaan
4) Konsultasi hasil USG, EKG, Rontgent ke Dokter Spesialis	15000	Per Konsul

3. PELAYANAN KESEHATAN IBU DAN ANAK

Komponen Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
a. Pelayanan Keluarga Berencana		
1) Pemasangan IUD (Intra Uterine Device)	100000	Per Tindakan
2) Kontrol IUD (Intra Uterine Device)	30000	Per Tindakan
3) Pelepasan IUD (Intra Uterine Device)	100000	Per Tindakan

4. PELAYANAN KESEHATAN LAINNYA

Komponen Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
a. Pelayanan Perawatan Rumah (<i>Home Care</i>)		Per Kunjungan
b. Konsultasi Gizi		Per Kunjungan
c. Pemeriksaan Buta Warna	5000	Per Kunjungan
d. Surat Keterangan sehat untuk pelajar	5000	Per Kunjungan
e. Surat Keterangan sehat untuk umum	10000	Per Kunjungan
f. Oksigen		Per Jam
g. Visum Luar Dalam Gedung		Per Tindakan
h. Visum Luar di Luar Gedung		Per Tindakan
i. Fogging dalam rangka pemberantasan penyakit Demam Berdarah (diluar program)	3000000	Per Lokasi
j. Konsultasi Kesehatan Lingkungan		Per Kunjungan
k. Ultra Violet/infra merah		Per Kunjungan
l. Pelayanan Ambulans/Puskesmas Keliling*:		Per Pemakaian
1) Jarak < 3 Km	10 liter.BBM	
2) Setiap 3 Km berikutnya	1 Liter BBM	

*Ket :

1. Jarak tempuh dihitung pulang pergi
2. Penggunaan Keluar Kabupaten yang harus menginap, biaya penginapandan makan bagi supir dan tenaga lainnya ditanggung oleh penyewa.
3. Pengangkutan korban-korban kecelakaan dan orang-orang sakit yangtidak mampu atas permintaan Polri, ditanggulangi secara terpadu.

4. Tarif tindakan, alat dan atau obat yang digunakan dalam mobilAmbulance/Puskesmas Keliling ditentukan sebagaimana yang dimaksud dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

C. STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
I	HEMATOLOGI		
1	Darah Lengkap	55.000	Per Pemeriksaan
2	Darah Rutin	40.000	Per Pemeriksaan
3	Hb, Photometer / Strip	12.500	Per Pemeriksaan
4	Jumlah Lekosit, Mikroskopis	10.000	Per Pemeriksaan
5	Jumlah Trombosit, Mikroskopis	10.000	Per Pemeriksaan
6	LED	15.000	Per Pemeriksaan
7	Golongan Darah tanpa rhesus	15.000	Per Pemeriksaan
8	Golongan Darah dengan rhesus	20.000	Per Pemeriksaan
9	Hematokrit, Mikrohematokrit	10.000	Per Pemeriksaan
10	Jumlah Eritrosit, Mikroskopis	10.000	Per Pemeriksaan
11	Jumlah Eosinofil, Mikroskopis	10.000	Per Pemeriksaan
12	Jumlah Retikulosit, Mikroskopis	10.000	Per Pemeriksaan
13	Hitung Jenis Lekosit (diff), Mikroskopis	20.000	Per Pemeriksaan
14	Morfologi Darah Tepi, morfologi	50.000	Per Pemeriksaan
15	Waktu Perdarahan	15.000	Per Pemeriksaan
16	Waktu Pembekuan	15.000	Per Pemeriksaan
17	Rumple Leed	15.000	Per Pemeriksaan
18	Retraksi Bekuan	20.000	Per Pemeriksaan
II	KIMIA KLINIK (FOTOMETRI)		
	Karbohidrat		
1	Glukosa sewaktu	20.000	Per Pemeriksaan
2	Glukosa – N PP	35.000	Per Pemeriksaan
	Lemak/Faal Jantung		
1	Kolesterol Total	30.000	Per Pemeriksaan
2	Trigliserid	30.000	Per Pemeriksaan
3	HDL-C	35.000	Per Pemeriksaan
4	LDL-C	35.000	Per Pemeriksaan
5	Cholesterol LDL Direct	30.000	Per Pemeriksaan

	Faal Ginjal		
1	Ureum	30.000	Per Pemeriksaan
2	Kreatinin	30.000	Per Pemeriksaan
	Faal Hati		Per Pemeriksaan
1	Albumin	30.000	Per Pemeriksaan
2	Bilirubin Total	30.000	Per Pemeriksaan
3	Bilirubin Direk	30.000	Per Pemeriksaan
4	Alkali Phosphatase	30.000	Per Pemeriksaan
5	Protein Total	30.000	Per Pemeriksaan
6	SGOT	30.000	Per Pemeriksaan
7	SGPT	30.000	Per Pemeriksaan
8	Gamma GT	45.000	Per Pemeriksaan
	Lain-lain / Metode Strip		
1	Asam Urat - Strip	25.000	Per Pemeriksaan
2	Glukosa sewaktu – Strip	15.000	Per Pemeriksaan
3	Glukosa N PP - Strip	25.000	Per Pemeriksaan
3	Cholesterol	25.000	Per Pemeriksaan
III	URINALISA		
1	Urine Rutin (Carik Celup, Makroskopis, Mikroskopis)	30.000	Per Pemeriksaan
2	Sedimen	8.000	Per Pemeriksaan
3	Reduksi	8.000	Per Pemeriksaan
4	Protein	8.000	Per Pemeriksaan
5	Bilirubin	8.000	Per Pemeriksaan
6	Keton	8.000	Per Pemeriksaan
IV	SKRINING NARKOBA		
1	Narkoba 3 parameter	100.000	Per Pemeriksaan
2	Narkoba 5 parameter	150.000	Per Pemeriksaan
3	Narkoba 6 parameter	175.000	Per Pemeriksaan
V	Pemeriksaan FAECES		
1	Faeces Rutin (Makroskopis, mikroskopis)	25.000	Per Pemeriksaan
2	Darah Samar	15.000	Per Pemeriksaan

3	Sisa Pencernaan (Protein, Karbohidrat, Lemak)	15.000	Per Pemeriksaan
VI	MIKROBIOLOGI		
1	Mikroskopis GO	35.000	Per Pemeriksaan
2	Mikroskopis BTA – 1 kali	20.000	Per Pemeriksaan
	Mikroskopis BTA – 3 kali	50.000	Per Pemeriksaan
3	Mikroskopis Lepra	20.000	Per Pemeriksaan
4	Mikroskopis Candida	15.000	Per Pemeriksaan
5	Mikroskopis Diphterie	25.000	Per Pemeriksaan
6	Mikroskopis Jamur /Fungi	20.000	Per Pemeriksaan
7	Mikroskopis Malaria / Filaria	25.000	Per Pemeriksaan
8	Mikroskopis Trichomonas	15.000	Per Pemeriksaan
9	Mikroskopis Amoeba	15.000	Per Pemeriksaan
10	Mikroskopis Telur Cacing	20.000	Per Pemeriksaan
11	Mikroskopis Sarcoptes scabei	25.000	Per Pemeriksaan
12	Mikroskopis Schistosoma	25.000	Per Pemeriksaan
13	Telur Cacing Konsentrasi	25.000	Per Pemeriksaan
14	Telur Cacing Metode Kato Katz	25.000	Per Pemeriksaan
	Telur Cacing Metode Eosin	20.000	Per Pemeriksaan
15	E. Coli Identifikasi	70.000	Per Pemeriksaan
16	MPN Coliform	50.000	Per Pemeriksaan
17	MPN Coli Tinja	50.000	Per Pemeriksaan
18	Clostridium spp	90.000	Per Pemeriksaan
19	Staphylococcus spp	70.000	Per Pemeriksaan
20	Streptococcus spp	70.000	Per Pemeriksaan
21	Shigella spp	60.000	Per Pemeriksaan
22	Salmonella spp	60.000	Per Pemeriksaan
23	Vibrio spp	60.000	Per Pemeriksaan
24	Bacillus spp	60.000	Per Pemeriksaan
25	Hitung Kuman	70.000	Per Pemeriksaan
26	Pseudomonas spp	65.000	Per Pemeriksaan
27	Enterobacter spp	60.000	Per Pemeriksaan
28	Total Angka Kuman Ruangan (5 Media)	500.000	Per Pemeriksaan
29	Total Angka Kuman Ruangan (10 Media)	1.000.000	Per Pemeriksaan
30	Jamur	70.000	Per Pemeriksaan

VII	IMUNOLOGI		
1	Tes Kehamilan	15.000	Per Pemeriksaan
	Hepatitis		
1	HbsAg Rapid Test	40.000	Per Pemeriksaan
2	Anti HBs Titer	40.000	Per Pemeriksaan
3	HBeAg Rapid	40.000	Per Pemeriksaan
4	Anti Hbe	40.000	Per Pemeriksaan
5	Anti HCV / Rapid Test	40.000	Per Pemeriksaan
	HIV		
1	Anti HIV skrining / Rapid Test (3 X pemeriksaan)		Per Pemeriksaan
	Penyakit Infeksi		
1	ASO / ASTO / Aglutinasi	50.000	Per Pemeriksaan
2	ASO / ASTO Titer / Aglutinasi	50.000	Per Pemeriksaan
3	CRP / Aglutinasi	50.000	Per Pemeriksaan
4	CRP Titer / Aglutinasi	50.000	Per Pemeriksaan
5	RF/ Aglutinasi	50.000	Per Pemeriksaan
6	Hs CRP	50.000	Per Pemeriksaan
7	Widal / Aglutinasi	60.000	Per Pemeriksaan
8	Syphylis / Rapid Test	50.000	Per Pemeriksaan
9	RPR /VDRL / Aglutinasi	50.000	Per Pemeriksaan
10	TPHA / IHA	50.000	Per Pemeriksaan
11	TPHA Titer / IHA	50.000	Per Pemeriksaan
12	Chlamydia Ag / Rapid Test	50.000	Per Pemeriksaan
VIII	KIMIA AIR		
	Fisika		
1	Kejernihan (AKR)	5000	Per Pemeriksaan
2	Kekeruhan (AM/AB)	10.000	Per Pemeriksaan
3	Suhu (AM/AB / AL)	7.000	Per Pemeriksaan
4	Warna (AM/AB)	7.000	Per Pemeriksaan
5	TDS (Jumlah zat padat terlarut) (AM/AB/AL/AKR) - Elektrometri	10.000	Per Pemeriksaan
	TDS (Jumlah zat padat terlarut) (AM/AB/AL/AKR) - Gravimetri	20.000	Per Pemeriksaan
6	Bau (AM/AB)	7.000	Per Pemeriksaan

7	Rasa (AM/AB)	0	Per Pemeriksaan
8	Benda Terapung	7.000	Per Pemeriksaan
	Kimia		
1	Arsen (AM/AB)	60.000	Per Pemeriksaan
2	Fluorida	50.000	Per Pemeriksaan
3	Krom	35.000	Per Pemeriksaan
4	Kadmium	60.000	Per Pemeriksaan
5	Nitrat	35.000	Per Pemeriksaan
6	Nitrit)	25.000	Per Pemeriksaan
7	Sianida	35.000	Per Pemeriksaan
8	Selenium	0	Per Pemeriksaan
9	Alumunium	50.000	Per Pemeriksaan
10	Besi	40.000	Per Pemeriksaan
11	Kesadahan Ca	20.000	Per Pemeriksaan
12	Kesadahan Mg	20.000	Per Pemeriksaan
13	Kesadahan Total	20.000	Per Pemeriksaan
14	Klorida	40.000	Per Pemeriksaan
15	Mangan	40.000	Per Pemeriksaan
16	pH	15.000	Per Pemeriksaan
17	Seng	25.000	Per Pemeriksaan
18	Sulfat	25.000	Per Pemeriksaan
19	Tembaga	25.000	Per Pemeriksaan
20	Klor Bebas	15.000	Per Pemeriksaan
21	Amonia	40.000	Per Pemeriksaan
22	BOD	35.000	Per Pemeriksaan
23	COD	75.000	Per Pemeriksaan
	Lain-lain		
1	Detergen	50.000	Per Pemeriksaan
2	Fosfat	50.000	Per Pemeriksaan
3	Fenol	75.000	Per Pemeriksaan
4	Klorida	40.000	Per Pemeriksaan
5	Kobal	60.000	Per Pemeriksaan
6	Logam Berat Kualitatif	25.000	Per Pemeriksaan
7	Natrium		Per Pemeriksaan
8	Nikel	50.000	Per Pemeriksaan
9	Perak		Per Pemeriksaan

10	Sulfida	50.000	Per Pemeriksaan
11	Timbal	50.000	Per Pemeriksaan
12	TSS	35.000	Per Pemeriksaan
13	Zat Organik (KMnO ₄)	25.000	Per Pemeriksaan
14	Zat Terendap	0	Per Pemeriksaan
IX	Kimia Makanan, minuman dan kimia air		
1	Formalin	50.000	Per Pemeriksaan
2	Boraks	50.000	Per Pemeriksaan
3	Pewarna (Rhodamin B/Meth Yellow)	50.000	Per Pemeriksaan
4	Pemeriksaan Usap Alat/Usap Tangan Parameter Total Angka Kuman + E coli	140.000	Per Pemeriksaan
5	Pemeriksaan Daging dan Telur Parameter Salmonella + Vibrio + E coli	190.000	Per Pemeriksaan
6	Pemeriksaan Ikan Parameter Salmonella + Vibrio + E coli	190.000	Per Pemeriksaan
7	Pemeriksaan Rectal Swab Parameter Vibrio + Salmonella	120.000	Per Pemeriksaan
8	Pemeriksaan Air Bersih Bakteriologis	120.000	Per Pemeriksaan
9	Pemeriksaan Air Minum Bakteriologis	120.000	Per Pemeriksaan
10	Pemeriksaan Air Kolam Renang	250.000	Per Pemeriksaan
11	Kimia - Food Security (pH ,As , CN, Nitrit)	70.000	Per Pemeriksaan
	Paket		
1	Air Minum I – Kimia terbatas Parameter : Warna, Suhu, Kekeruhan , TDS , pH, Mn , Fe , Chrom total , Chlorin ,Fluoride , Kesadahan ,Klorida , Ammonia , Nitrat , Nitrit , Sulfat	350.000	Per Pemeriksaan
	Air Minum II – Kimia terbatas + Coliform Total	400.000	Per Pemeriksaan
2	Air Bersih I – Kimia terbatas Parameter : Warna, Suhu, Kekeruhan , TDS , pH, Mn , Fe , Chrom total , Chlorin ,Fluoride , Kesadahan , Nitrat , Nitrit , Sulfat , Zat organic	310.000	Per Pemeriksaan

	Air Bersih II – Kimia terbatas + Coliform Total + E coli	430.000	Per Pemeriksaan
3	Air Limbah – Industri Parameter : pH , warna, Suhu, TSS,TDS , pH, Mn , Fe , Chrom total , Chlorin , Ammonia , Nitrat , Nitrit , COD , BOD	350.000	Per Pemeriksaan
	Air Limbah – RS / Klinik / Puskesmas Parameter : pH , TSS , pH, Ammonia ,Minyak dan lemak , COD , BOD + Total Coliform	260.000	Per Pemeriksaan
	Air Limbah – Domestik Parameter : pH , TSS , pH, Ammonia ,Minyak dan lemak , COD , BOD + Total Coliform	260.000	Per Pemeriksaan
4	Air Badan Air / Air Sungai / Air Permukaan	520.000	Per Pemeriksaan
X	Radiologi/Radiodiagnostik/Elektromedik		
1	USG Tanpa Expertise	0	Per Pemeriksaan
2	EKG Tanpa Expertise	0	Per Pemeriksaan
3	Foto Thorax Tanpa Expertise	0	Per Pemeriksaan
4	Panoramix Tanpa Expertise	0	Per Pemeriksaan
5	Konsultasi Hasil USG/EKG/Rontgen ke Dokter Spesialis	0	Per Pemeriksaan

BUPATI KARAWANG,



CELICA NURRACHADIANA

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG
NOMOR 2 TAHUN 2021
TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

**STRUKTUR DAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN
PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN**

NO.	JENIS TARIF RETRIBUSI	TARIF
1.	Pengangkutan sampah perumahan/rumah tinggal	
	a. Pengangkutan sampah dari sumber ke TPSS	Rp. 7.500/bln
	b. Pengangkutan sampah dari TPSS ke TPA	Rp. 7.500/bln
2	Pengangkutan sampah toko, warung makan, apotik, bengkel, penjahit/konveksi, salon/barbershop, panti pijat, laundry/binatu dan lain-lain	Rp. 25.000/bln
3.	Pengangkutan sampah pusat pertokoan, perkantoran, pasar swalayan, hotel/penginapan, apartemen, rumah makan/restoran, perbengkelan, pelayanan kesehatan, tempat hiburan/wisata, bioskop dan lain-lain	Rp. 150.000/m ³
4.	Pengangkutan sampah industri/jasa usaha/perusahaan	Rp. 400.000/ritase
5.	Pengangkutan sampah pasar	
	a. Pedagang grosir	Rp. 3.000/hari
	b. Pedagang toko	Rp. 2.000/hari
	c. Pedagang kios	Rp. 1500/hari
	d. Pedagang lapangan	Rp. 1.000/hari
6.	Pengangkutan sampah terminal	
	a. Pedagang kios	Rp. 1.500/hari
	b. Pedagang lapangan	Rp. 1.000/hari
7.	Pengangkutan sampah penyelenggaraan acara/event	Rp. 500.000/ritase
8.	Penyediaan tempat pemrosesan akhir sampah (TPA sampah/TPAS)	Rp. 60.000/ m ³

CATATAN :

- Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dilaksanakan melalui tagihan pembayaran air PDAM dan/atau loket-loket pembayaran yang ditetapkan oleh Bupati Karawang;
- Retribusi angkutan sampah dipungut dalam bentuk Karcis/Tanda Pembayaran Retribusi (TPR).



CELICA NURRACHADIANA

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG
NOMOR **2** TAHUN 2021
TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

**STRUKTUR DAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PEMAKAMAN
DAN PENGABUAN MAYAT**

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp.)	SATUAN
1.	Pelayanan pengangkutan Jenazah		
	a. Jarak 0 s/d 10 km	125.000	Km
	b. Jarak 10 s/d 60 km	132.000	Km
	c. Jarak lebih dari 60 km dikenakan biaya tambahan angkutan /km	132.000 +7.000/km	Km
2.	Pelayanan penguburan/pemakaman		
	a. Penggalian dan pengurugan	2.100.000	Per Makam
	b. Pembongkaran makam/pusara	1.200.000	Per Makam
3.	Sewa tempat pemakaman		
	a. Berasal dari daerah	300.000	Per Tahun
	b. Berasal dari luar daerah	500.000	Per Tahun
	c. Pelayanan penyediaan tanah makam cadangan	200.000	Per Tahun
	d. Pelayanan penyediaan tanah makam tumpang	25% dari keseluruhan biaya pemakaman	Per Tahun
4.	Biaya Pemakaman untuk jenazah anak-anak dikenakan biaya sebesar 60% (enam puluh persen) dari jenis pelayanan yang dilaksanakan		

BUPATI KARAWANG,

CELICA NURRACHADIANA

LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG

NOMOR **2** TAHUN 2021

TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

STRUKTUR DAN TARIF RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

No.	Jenis Kendaraan	Tarif
1.	Sepeda Motor	Rp. 1.000,-
2.	Mobil Penumpang (Sedan, Jeep, Station Wagon dan Sejenisnya)	Rp. 2.000,-
3.	Mobil barang pada ruas jalan/perlintasan jalan tertentu yang ditetapkan sebagai titik Parkir :	
	a. Pick Up/Box 2 sumbu	Rp. 4.000,-
	b. Truk/Box > 2 sumbu	Rp. 6.000,-
	c. Kereta Gandeng/Kereta Tempelan 20 feet / 40 feet	Rp. 9.000,-
4.	Mobil Bus :	
	a. Bus Besar (Tempat Duduk $\geq$ 55 buah)	Rp. 4.500,-
	b. Bus Sedang (Tempat Duduk 24 s/d 54 buah)	Rp. 3.500,-
	c. Bus Kecil (Tempat Duduk 8 s/d 23 buah)	Rp. 2.500,-
5.	Parkir pada Zona Tertentu :	
	a. Sepeda Motor	Rp. 4.000,-
	b. Mobil Penumpang (Sedan, Jeep, Station Wagon dan Sejenisnya)	Rp. 6.000,-
	c. Mobil Barang :	
	1) Pick Up/Box 2 sumbu	Rp. 10.000,-
	2) Truk/Box >2 sumbu	Rp. 25.000,-
	3) Kereta Gandengan / Kereta Tempelan 20 feet / 40 feet	Rp. 40.000,-
	d. Mobil Bus :	
	1) Bus Besar (Tempat Duduk $\geq$ 55 buah)	Rp. 25.000,-
	2) Bus Sedang (Tempat Duduk 24 s/d 54 buah)	Rp. 20.000,-
	3) Bus Kecil (Tempat Duduk 8 s/d 23 buah)	Rp. 10.000,-

BUPATI KARAWANG,



CELICA NURRACHADIANA

LAMPIRAN V : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG
 NOMOR **2** TAHUN 2021
 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

STRUKTUR DAN TARIF RETRIBUSI JASA PELAYANAN PASAR

NO.	URAIAN	TARIF
(1)	(2)	(3)
1.	Retribusi Atas Pemakaian tanah untuk pedagang musiman / pikulan (empyakan ditetapkan per meter persegi (m ²) per satu hari	Rp. 250,-
2.	Retribusi atas pemakaian tanah untuk pedagang ternak potong : a. Kambing, biri-biri tiap ekor b. Sapi, Kerbau tiap ekor c. Ayam, Itik, Unggas tiap keramba karung yang jumlahnya tidak lebih dari 20 ekor	Rp. 1.000,- Rp. 7.500,- Rp. 2.000,-
3.	Retribusi atas pemakaian tanah untuk : a. Roda dorong / pikulan per satu hari b. Roda dorong / pikulan persatu bulan / c. Sepeda per satu hari	Rp. 1.000,- Rp. Rp. 1.000,-
4.	Besarnya retribusi atas pemakaian kios / los per m ² (meter persegi) per satu hari a. Lantai dasar b. Lantai dua dan seterusnya c. Emplasement	Rp. 400,- Rp. 300,- Rp. 200,-


 BUPATI KARAWANG,
CELICA NURRACHADIANA

LAMPIRAN VI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG
NOMOR 2 TAHUN 2021
TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

STRUKTUR DAN TARIF RETRIBUSI PEMADAM KEBAKARAN

A. PEMERIKSAAN INSTALASI PROTEKSI KEBAKARAN

No	Jenis	Tarif	Satuan
1.	Hydrant kebakaran	Rp.30.000,-	Per Titik
2.	Springkler	Rp. 3.000,-	Per Titik
3.	Alarm sistem		
	a. Otomatis	Rp. 3.000,-	Per Titik
	b. Manual	Rp.10.000,-	Per Titik

B. PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM API RINGAN DAN BERAT

No	Jenis	Tarif	Satuan
1.	Jenis Busa (FOAM)		
	a. 9 s/d 50 lt	Rp. 5.000,-	Per Tabung
	b. 51 s/d 200 lt	Rp. 6.000,-	Per Tabung
	c. Lebih dari 200 lt	Rp. 7.500,-	Per Tabung
2.	Jenis Co2 (Carbon Dioksida)		
	a. 1 s/d 10 kg	Rp. 5.000,-	Per Tabung
	b. 11 s/d 30 kg	Rp. 6.000,-	Per Tabung
	c. Lebih dari 30 kg	Rp. 7.500,-	Per Tabung
3.	Jenis Kimia (<i>Dry Chemical Powder</i>)		
	a. 1 s/d 10 kg	Rp. 5.000,-	Per Tabung
	b. 11 s/d 30 kg	Rp. 6.000,-	Per Tabung
	c. Lebih dari 30 kg	Rp. 7.500,-	Per Tabung
4	Jenis Hallotron		
	a. 1 s/d 10 kg	Rp. 5.000,-	Per Tabung
	b. 11 s/d 30 kg	Rp. 6.000,-	Per Tabung
	c. Lebih dari 30 kg	Rp. 7.500,-	Per Tabung

C. PEMERIKSAAN MOBIL PEMADAM KEBAKARAN

No	Jenis	Tarif	Satuan
1.	Mobil Pemadam	Rp. 50.000,-	Per Unit
2.	Breathing Aparatus (alat bantu pernapasan)	Rp. 20.000,-	Per Buah

D. PEMERIKSAAN PERALATAN POMPA PEMADAM KEBAKARAN

No	Jenis	Tarif	Satuan
1.	Pompa kebakaran dengan penggerak motor diesel	Rp.30.000,-	Per Buah
2.	Pompa kebakaran dengan penggerak listrik	Rp. 30.000,-	Per Buah
3	Pompa portable	Rp. 20.000,-	Per Buah



BUPATI KARAWANG,
CELICA NURRACHADIANA

LAMPIRAN VII PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG
NOMOR **2** TAHUN 2021
TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

**STRUKTUR DAN TARIF RETRIBUSI
PENYEDIAAN DAN/ATAU PENYEDOTAN KAKUS**

1. Penentuan Besarnya Tarif Penggunaan Mobil Penyedotan Tinja ditetapkan:

a.	Sampai dengan 1 (satu) m ³ sebesar Rp. 200.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) selebihnya tiap m ³ dikenakan tarif sebagai berikut:		
	1)	Perusahaan	Rp. 150.000,-
	2)	Kantor-Kantor Pemerintahan	Rp. 100.000,-
	3)	Rumah Tinggal	Rp. 100.000,-
	4)	Badan-Badan Sosial dan yang bersifat Keagamaan	Rp. 50.000,-
b.	Klasifikasi ukuran dibawah 1 m ³ dibulatkan keatas menjadi 1 m ³ .		

2. Pihak Swasta yang bergerak dalam bidang penyedotan tinja diwajibkan membuang Lumpur Tinja ke Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja (IPLT) dan dikenakan retribusi:

a.	Tangki ukuran 2,5 m ³ ke bawah	Rp. 100.000,-
b.	Tangki ukuran 2,5 m ³ ke atas	Rp. 150.000,-

BUPATI KARAWANG,

CELICA NURRACHADIANA

LAMPIRAN VIII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG
NOMOR 2 TAHUN 2021
TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF TERA/TERA ULANG

No	Uraian	Satuan	Tarif			
			Tera		Tera Ulang	
			Pengujian/ Pengesahan/ Pembatalan	Penjustiran/ Penyetelan	Pengujian/ Pengesahan/ Pembatalan	Penjustiran/ Penyetelan
			Tarif (Rp)	Tarif (Rp)	Tarif (Rp)	Tarif (Rp)
(1)	(2)	(3)	-4	-5	-6	-7
A. Biaya Pereraan						
1.	UKURAN PANJANG					
	A. Bahan dari Logam					
	a. Sampai dengan 2 meter	buah	4.500	-	2.500	-
	b. Lebih dari 2 meter s.d 10 meter	buah	9.000	-	5.000	-
	c. Lebih panjang dari 10 meter, tarif meter ditambah untuk tiap 10 meter atau bagiannya dengan	buah	9.000	-	9.000	-
	d. Ukuran Panjang Jenis:					
	1 Salib Ukur	buah	15.000	-	10.000	-
	2 Blok Ukur	buah	15.000	-	10.000	-
	3 Mikrometer	buah	15.000	-	10.000	-
	4 Jangka Sorong	buah	15.000	-	12.500	-
	5 Alat Ukur Tingi Orang	buah	15.000	-	10.000	-
	6 Counter Meter	buah	15.000	-	7.500	-
	7 Roll Tester	buah	100.000	-	50.000	-
	8 Komparator	buah	150.000	-	100.000	-
2.	ALAT UKUR PERMUKAAN CAIRAN (LEVEL GAUGE)					
	a. Mekanik	buah	55.000	15.000	55.000	12.500
	b. Elektronik	buah	110.000	30.000	110.000	30.000
3.	TAKARAN (BASAH/ KERING)					
	a. Sampai dengan 2 L	buah	2.500	-	1.500	-
	b. Lebih dari 2 L sampai dengan 25 L	buah	2.500	-	2.000	-
	c. Lebih dari 25 L	buah	5.000	-	5.000	-
4.	TANGKI UKUR					
	a. Bentuk Silinder Tegak					
	1) Sampai dengan 500 KL	KL	150.000	-	150.000	-
	2) Lebih dari 500 KL dihitung sebagai berikut:					
	a) 500 KL pertama	KL	200	-	200	-
	Selebihnya dari 500 KL					
	b) sampai dengan 1.000 KL, setiap 10 KL	KL	2.500	-	2.500	-
	Selebihnya dari 1.000 KL					
	c) sampai dengan 2.000 KL, setiap 10 KL	KL	2.000	-	2.000	-
	Selebihnya dari 2.000 KL					
	d) sampai dengan 10.000 KL, setiap 10 KL	KL	200	-	200	-
	Selebihnya dari 10.000 KL					
	e) sampai dengan 20.000 KL, untuk setiap 10 KL	KL				
	f) Selebihnya dari 10.000 KL setiap 10 KL	KL	70	-	70	-
	Bagian dari 10 KL dihitung 10 KL	KL	40	-	40	-
	b. Bentuk Bola dan Sferiodial					
	1) Sampai dengan 500 KL	KL	300.000	-	300.000	-
	2) Lebih dari 500 KL dihitung sebagai berikut:					
	a) 500 KL pertama	KL	300.000	-	300.000	-
	Selebihnya dari 500 KL					
	b) sampai dengan 1.000 KL, setiap 10 KL	KL	4.000	-	4.000	-
	Selebihnya dari 1.000 KL					
	c) sampai dengan 10.000 KL, setiap 10 KL	KL	3.000	-	3.000	-
	Bagian dari 10 KL dihitung 10 KL	KL	3.000	-	3.000	-
	c. Bentuk Silinder Datar					
	1) Sampai Dengan 10 KL	KL	400.000	-	400.000	-
	2) Lebih dari 10 KL dihitung sebagai berikut:					
	a) 10 KL Pertama	KL	400.000	-	400.000	-
	Selebihnya dari 10 KL					
	b) sampai dengan 50 KL setiap KL	KL	5.000	-	5.000	-
	Selebihnya dari 50 KL					
	c) setiap KL	KL	4.000	-	4.000	-
	Bagian dari KL dihitung 1 KL	-	-	-	-	-
5.	TANGKI UKUR GERAK					
	a. Tangki Ukur Mobil dan Tangki Ukur Wagon					
	1) Kapasitas sampai dengan 5KL	KL	75.000	-	75.000	-
	2) Lebih dari 5 KL dihitung sebagai berikut:					
	a) 5 KL Pertama	KL	75.000	-	75.000	-
	b) Selebihnya dari 5 KL setiap 1 KL	KL	30.000	-	30.000	-
	Bagian dari KL dihitung 1 KL	-	-	-	-	-
	b. Tangki Ukur Tongkang, Tangki Ukur					

	Pindah dan Tangki Ukur Apung dan Kapal.					
	1) Sampai dengan 50 KL	KL	100.000	-	100.000	-
	2) Lebih dari 50 KL dihitung sebagai berikut:					
	a) 50 KL pertama	KL	100.000	-	100.000	-
	b) Selebihnya dari 50 KL sampai dengan 75 KL, setiap KL	KL	1.500	-	1.500	-
	c) Selebihnya dari 75 KL sampai dengan 100 KL, setiap KL	KL	1.200	-	1.200	-
	d) Selebihnya dari 100 KL sampai dengan 250 KL, setiap KL	KL	900	-	900	-
	e) Selebihnya dari 250 KL sampai dengan 500 KL, setiap KL	KL	750	-	750	-
	f) Selebihnya dari 500 KL sampai dengan 1.000 KL, setiap KL	KL	250	-	250	-
	g) Selebihnya dari 1.000 KL sampai dengan 5.000 KL, setiap KL	KL	75	-	75	-
	Bagian dari KL dihitung satu KL. Tangki ukur gerak yang mempunyai dua kompartemen atau lebih, setiap komponen dihitung satu alat					
6.	ALAT UKUR DARI GELAS					
	a. Labu Ukur	buah	20.000	-	15.000	-
	b. Gelas Ukur	buah	20.000	-	15.000	-
7.	BEJANA UKUR					
	a. Sampai dengan 50 L	buah	10.000	10.000	20.000	5.000
	b. Lebih dari 50 L sampai dengan 200 L	buah	30.000	15.000	25.000	-
	c. Lebih dari 200 L sampai dengan 500 L	buah	40.000	20.000	25.000	-
	d. Lebih dari 500 L sampai dengan 1.000 L	buah	50.000	-	40.000	-
	e. Lebih dari 1.000 L biaya pada huruf d angka ini ditambah tiap 1.000 L	buah	10.000	-	5.000	-
	f. Lebih dari 50 L sampai dengan 200 L	buah	-	-	-	-
8.	METER TAKSI	buah	10.000	-	7.500	-
9.	SPEDOMETER	buah	15.000	-	10.000	-
10.	METER REM	buah	15.000	-	10.000	-
11.	TACHOMETER	buah	30.000	-	20.000	-
12.	THERMOMETER	buah	6.000	-	5.000	-
13.	DENSIMETER	buah	6.000	-	5.000	-
14.	VISKOMETER	buah	6.000	-	5.000	-
15.	ALAT UKUR LUAS	buah	6.000	-	5.000	-
16.	ALAT UKUR SUDUT	buah	6.000	-	5.000	-
17.	ALAT UKUR CAIRAN MINYAK					
	a. Meter Bahan Bakar Minyak					
	a.1 Meter Induk untuk Setiap Media Uji					
	1) Sampai dengan 25 m3/h	m3/h	70.000	20.000	70.000	20.000
	2) Lebih dari 25 m3/h dihitung sebagai berikut:					
	a) 25 m3/h pertama	m3/h	70.000	20.000	70.000	20.000
	b) Selebihnya dari 25 m3/h sampai dengan 100 m3/h setiap m3/h	m3/h	6.000	-	6.000	-
	c) Selebihnya dari 100 m3/h sampai dengan 500 m3/h setiap m3/h	m3/h	4.000	-	4.000	-
	d) Selebihnya dari 500 m3/h setiap m3/h	m3/h	1.000	-	1.000	-
	Bagian m3/h, dihitung satu m3/h	m3/h	-	-	-	-
	a.2 Meter Kerja	buah	-	-	-	-
	Untuk setiap jenis Media Uji					
	1) Sampai dengan 15 m3/h	m3/h	40.000	10.000	20.000	10.000
	2) Lebih dari 15 m3/h dihitung sebagai berikut:					
	a) 15 m3/h pertama	m3/h	40.000	10.000	20.000	10.000
	b) Selebihnya dari 15 m3/h sampai dengan 100 m3/h setiap m3/h	m3/h	2.000	-	1.000	-
	c) Selebihnya dari 100 m3/h sampai dengan 500 m3/h setiap m3/h	m3/h	1.000	-	500	-
	d) Selebihnya dari 500 m3/h setiap m3/h	m3/h	1.000	-	1.000	-
	Bagian dari m3/h dihitung satu m3/h	m3/h	300	-	500	-
	a.3 Pompa Ukur					
	Untuk setiap badan ukur	buah	300.000	15.000	130.000	10.000
18.	ALAT UKUR GAS					
	a. Meter Induk					
	1) Sampai dengan 100 m3/h	buah	30.000	10.000	30.000	10.000
	2) Lebih dari 100 m3/h dihitung sebagai berikut:					
	a) 100 m3/h pertama	buah	30.000	10.000	30.000	10.000
	b) Selebihnya dari 100 m3/h sampai dengan 500 m3/h untuk setiap 10 m3/h	buah	2.000	-	2.000	-
	c) Selebihnya dari 500 m3/h sampai dengan 1.000 m3/h untuk setiap 10 m3/h	m3/h	1.000	-	1.000	-
	Selebihnya dari 1.000 m3/h					

		d) sampai dengan 2.000 m3/h untuk setiap 10 m3/h	m3/h	300	-	300	-
		e) Selebihnya dari 2.000 m3/h untuk setiap 10 m3/h	m3/h	200	-	200	-
		Bagian dari 10 m3/h dihitung 10 m3/h					
	b.	Meter Kerja					
		1) Sampai dengan 50 m3/h	buah	3.000	-	3.000	-
		2) Lebih dari 50 m3/h dihitung sebagai berikut:					
		a) 50 m3/h pertama	buah	3.000	-	3.000	-
		Selebihnya dari 50 m3/h sampai dengan 50 m3/h untuk setiap 500 m3/h	m3/h	200	-	200	-
		c) Selebihnya dari 500 m3/h sampai dengan 1.000 m3/h untuk setiap 10 m3/h	m3/h	150	-	150	-
		d) Selebihnya dari 1.000 m3/h sampai dengan 2.000 m3/h untuk setiap 10 m3/h	m3/h	100	-	100	-
		e) Selebihnya dari 2.000 m3/h untuk setiap 10 m3/h	m3/h	75	-	75	-
		Bagian dari 10 m3/h dihitung 10 m3/h	m3/h				
	c.	Meter gas office dan sejenisnya (merupakan satu sistem/unit alat ukur)	buah	100.000	50.000	100.000	50.000
	d.	Perlengkapan meter gas office office (jika diuji tersendiri), setiap alat perlengkapan	buah	50.000	10.000	30.000	10.000
	e.	Pompa Ukur bahan bakar gas (BBG), Elpiji untuk setiap badan ukur	buah	30.000	10.000	30.000	10.000
19		METER AIR					
	a.	Meter Induk					
		1) Sampai dengan 15 m3/h	m3/h	20.000	10.000	20.000	10.000
		2) Lebih dari 15 m3/h sampai dengan 100 m3/h	m3/h	40.000	20.000	40.000	20.000
		3) Lebih dari 100 m3/h	m3/h	50.000	25.000	50.000	25.000
	b.	Meter Kerja					
		1) Sampai dengan 10 m3/h	m3/h	500	250	1.000	500
		2) Lebih dari 10 m3/h sampai dengan 100 m3/h	m3/h	4.000	2.000	4.000	2.000
		3) Lebih dari 100 m3/h	m3/h	10.000	5.000	10.000	5.000
20		METER CAIRAN MINUM SELAIN AIR					
	a.	Meter Induk					
		1) Sampai dengan 15 m3/h	m3/h	30.000	15.000	30.000	15.000
		2) Lebih dari 15 m3/h sampai dengan 100 m3/h	m3/h	50.000	25.000	50.000	25.000
		3) Lebih dari 100 m3/h	m3/h	60.000	30.000	60.000	30.000
	b.	Meter Kerja					
		1) Sampai dengan 10 m3/h	m3/h	1.500	750	1.500	750
		2) Lebih dari 10 m3/h sampai dengan 100 m3/h	m3/h	5.000	2.500	5.000	2.500
		3) Lebih dari 100 m3/h	m3/h	12.000	6.000	12.000	6.000
21		PEMBATAS ARUS AIR	buah	3.000	500	3.000	500
22		ALAT KOMPENSASI: SUHU (ATC) TEKanan/KOMPENSASI LAINNYA	buah	20.000	7.000	20.000	7.000
23		METER PROVER					
		a) Sampai dengan 2.000 L	buah	100.000	-	100.000	-
		b) Lebih dari 2.000 L sampai dengan 20.000 L	buah	200.000	-	200.000	-
		c) Lebih dari 10.000 L	buah	300.000	-	300.000	-
		Meter Prover yang mempunyai dua seksi atau lebih, setiap seksi dihitung sebagai satu alat ukur.					
24		METER ARUS MASA					
		Untuk setiap media uji					
	a.	Sampai dengan 10 kg/min	buah	50.000	10.000	50.000	10.000
	b.	Lebih dari 10 kg/min dihitung sebagai berikut:					
		1) Sampai dengan 10 kg/min	buah	50.000	10.000	50.000	10.000
		Selebihnya dari 10 kg/min sampai dengan 100 kg/min, setiap kg/min	kg/min	1.000	-	1.000	-
		3) Selebihnya dari 100 kg/min sampai dengan 500 kg/min, setiap kg/min	kg/min	500	-	500	-
		4) Selebihnya dari 500 kg/min sampai dengan 1.000 kg/min, setiap kg/min	kg/min	200	-	200	-
		5) Selebihnya dari 1.000 kg/min, setiap kg/min	kg/min	100	-	100	-
		Bagian dari kg/min dihitung satu kg/min	kg/min	100	-	100	-
25		ALAT UKUR PENGISI (FILLING MACHINE)					
		Untuk setiap jenis media					
	1.	Sampai dengan 4 alat pengisi	buah	30.000	10.000	20.000	10.000
	2.	Selebihnya dari 4 alat pengisi, setiap alat pengisi	-	-	-	-	-
26		METER LISTRIK (METER kWh)					
	a.	Kelas 0,2 atau kurang					
		1) 3 (tiga) fasa	buah	40.000	15.000	40.000	15.000
		2) 1 (satu) fasa	buah	12.000	5.000	12.000	5.000
	b.	Kelas 0,5 atau kelas 1					
		1) 3 (tiga) fasa	buah	5.000	2.000	5.000	2.000
		2) 1 (satu) fasa	buah	1.650	600	1.650	600
	c.	Kelas 2					
		1) 3 (tiga) fasa	buah	3.000	1.200	3.000	1.200
		2) 1 (satu) fasa	buah	1.000	400	1.000	400
	d.	Pra bayar					

		1) 3 (tiga) phasa	buah	-	-	-	-
		2) 1 (satu) phasa	buah	-	-	-	-
27	Meter energi listrik lainnya, biaya pemeriksaan pengujian, peneraan atau penera ulangnya di hitung sesuai dengan jumlah kapasitas menurut tarif pada angka huruf a, b, c, dan d		buah	-	-	-	-
28	PEMBATAS ARUS LISTRIK		buah	1.000	500	1.000	500
29	STOP WATCH		buah	4.000	-	3.000	-
30	METER PARKIR		buah	6.000	2.500	6.000	2.500
31	ANAK TIMBANGAN						
	a. Ketelitian sedang dan biasa (kelas M2 dan M3)						
	1) Sampai dengan 1 kg	buah	1.000	300	500	300	
	2) Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	buah	800	300	800	300	
	3) Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	buah	2.000	500	1.000	300	
	b. Ketelitian halus (kelas F2 dan M1)						
	1) Sampai dengan 1 kg	buah	2.000	500	1.000	300	
	2) Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	buah	4.000	1.000	2.000	500	
	3) Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	buah	10.000	2.500	5.000	1.000	
	c. Ketelitian khusus (kelas E2 dan F1)						
	1) Sampai dengan 1 kg	buah	10.000	2.500	5.000	1.000	
	2) Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	buah	15.000	5.000	7.500	2.500	
	3) Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	buah	20.000	7.500	10.000	5.000	
32	TIMBANGAN						
	a. Sampai dengan 3.000 kg						
	1) Ketelitian sedang dan biasa (kelas II dan IV)						
	a) Sampai dengan 25 kg	buah	4.000	500	2.500	500	
	b) Lebih dari 25 kg sampai dengan 150 kg	buah	5.000	2.000	3.000	2.000	
	c) Lebih dari 150 kg sampai dengan 500 kg	buah	6.000	2.500	4.000	2.000	
	d) Lebih dari 500 kg sampai dengan 1.000 kg	buah	8.000	3.500	5.000	2.500	
	e) Lebih dari 1.000 kg sampai dengan 3.000 kg	buah	25.000	6.000	12.000	5.000	
	2) Ketelitian halus (kelas II)						
	a) Sampai dengan 1 kg	buah	12.000	7.000	10.000	3.500	
	b) Lebih dari 1 kg sampai dengan 25 kg	buah	15.000	7.000	12.000	4.000	
	c) Lebih dari 25 kg sampai dengan 100 kg	buah	16.000	8.000	15.000	7.000	
	d) Lebih dari 100 kg sampai dengan 1.000 kg	buah	20.000	10.000	16.000	8.000	
	e) Lebih dari 1.000 kg sampai dengan 3.000 kg	buah	25.000	15.000	20.000	10.000	
	3) Ketelitian khusus (kelas I)	buah	38.000	16.000	26.000	13.000	
	b. Lebih dari 3.000 kg						
	1) Ketelitian sedang dan biasa, setiap ton	Ton	7.000	7.000	5.000	2.000	
	2) Ketelitian khusus dan halus, setiap ton	Ton	7.000	3.500	5.000	3.500	
	c. Timbangan ban berjalan						
	1) Sampai dengan 100 ton/h	buah	100.000	50.000	100.000	50.000	
	2) Lebih dari 100 ton/h sampai dengan 500 ton/h	buah	200.000	100.000	200.000	100.000	
	3) Lebih besar dari 500 ton/h	buah	300.000	150.000	300.000	150.000	
	d. Timbangan dengan dua skala (multi range) atau lebih, dan dengan sebuah alat penunjuk yang penunjukannya dapat diprogram untuk penggunaan setiap skala timbang, biaya pengujian, peneraan atau penera ulangnya di hitung sesuai dengan jumlah lantai timbangan dan kapasitas masing-masing serta menurut tarif angka 32 huruf a, b, dan c	buah					
33	a. Dead Weight Testing Machine						
	1) Sampai dengan 100 kg/cm2	buah	5.000	-	5.000	-	
	2) Lebih dari 100 kg/cm2 sampai dengan 1.000 kg/cm2	buah	10.000	-	10.000	-	
	3) Lebih dari 1.000 kg/cm2	buah	15.000	-	15.000	-	
	b. 1) Alat Ukur tekanan darah	buah	5.000	2.500	2.500	1.000	
	Manometer minyak						
	a) Sampai dengan 100 kg/cm2	buah	5.000	2.500	2.500	1.000	
	b) Lebih dari 100 kg/cm2 sampai dengan 1.000 kg/cm2	buah	7.500	3.000	5.000	2.500	
	c) Lebih dari 1.000 kg/cm2	buah	10.000	5.000	7.500	3.000	
	3) Pressure Calibrator	buah	20.000	10.000	20.000	10.000	
	Pressure Recorder						
	a) Sampai dengan 100 kg/cm2	buah	5.000	2.500	5.000	2.500	
	b) Lebih dari 100 kg/cm2 sampai dengan 1.000 kg/cm2	buah	10.000	5.000	10.000	5.000	
	c) Lebih dari 1.000 kg/cm2	buah	15.000	7.500	15.000	7.500	
34	PENCAP KARTU (PRINTER/RECORDER) OTOMATIS	buah	10.000	5.000	2.500	1.500	
35	METER KADAR AIR						
	a. Untuk biji-bijian tidak mengandung minyak/ beras, setiap komoditi	buah	10.000	2.500	5.000	2.500	
	b. Untuk biji-bijian mengandung minyak, cengkeh, kapas dan tekstil, setiap komoditi	buah	15.000	5.000	7.500	3.000	
	c. Untuk kayu dan komoditi lain, setiap komoditi	buah	10.000	2.500	5.000	2.500	
NO	URAIAN	SATUAN	TARIF (Rp)	KET.			
B.	BIAYA TAMBAHAN						
	1. UTTP yang mempunyai konstruksi tertentu, yaitu:						
	a. Timbangan milisimal, sentisimal, desimal bobot insut dan timbangan pegas yang	buah	2.500				

10.000
 BUPATI KARAWANG
 CELICA NURRACH

CELICA NURRACHADIANA

LAMPIRAN IX : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG

NOMOR : 2 TAHUN 2021

TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

STRUKTUR DAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PENDIDIKAN

DAFTAR BIAYA PELATIHAN JURUSAN MEKANIK INDUSTRI (MANUFAKTUR)

NO	JENIS PELATIHAN	LAMA LATIHAN	BIAYA LATIHAN (RP)				KETERANGAN
			1 ORANG	2 ORANG	3 ORANG	4 ORANG	
	<u>TINGKAT DASAR</u>						
1	MESIN BUBUT	40 JP	3.500.000	5.200.000	9.300.000	12.100.000	- Biaya Pelatihan sewaktu-waktu bisa berubah mengikuti perkembangan harga material / bahan
2	MESIN MILLING	40 JP	4.000.000	6.200.000	9.300.000	12.100.000	
	<u>TINGKAT LANJUTAN</u>						
1	MESIN BUBUT	40 JP	4.000.000	7.200.000	11.300.000	13.100.000	- Harga ini belum termasuk kopi break & makan siang peserta latihan Rp. 30.000 /Org
2	MESIN MILLING	40 JP	4.500.000	8.200.000	12.300.000	13.100.000	

DAFTAR BIAYA PELATIHAN LAS (UNTUK INDUSTRI)

N O	PROSES LAS	LAMA LATIHAN	MATERI LATIHAN	BIAYA LATIHAN (RP)					KETERANGAN
				1 ORANG	2 ORANG	3 ORANG	4 ORANG	5 ORANG	
	TINGKAT DASAR								- Biaya Pelatihan sewaktu-waktu bisa berubah mengikuti perkembangan harga material/bahan
1	LAS LISTRIK (SMAW)	40 JP	I, IF, 2F, 3F	3.400.000	5.350.000	8.200.000	11.050.000	13.950.000	
	TINGKAT LANJUTAN								- Harga Proses Las FCAW = Harga GMAW + Rp.250.000 / Org - Harga ini belum termasuk kopi break & makan siang peserta latihan Rp. 30.000 /Org
1	LAS LISTRIK (SMAW)	40 JP	3G (Plat)	4.100.000	5.850.000	8.900.000	11.650.000	14.650.000	

PRICE LIST PROGRAM LATIHAN SWADANA KEJURUAN TEKNIK ELEKTRONIK

NO	PROGRAM LATIHAN	LAMA LATIHAN	BIAYA LATIHAN (Rp)			
			1 ORANG	2 ORANG	3 ORANG	4 ORANG
1.	PLC DASAR	40 JP	1.500.000	2.450.000	3.750.000	4.800.000

PRICE LIST PROGRAM LATIHAN SWADANA KEJURUAN GARMENT APPAREL

NO	PROGRAM LATIHAN	LAMA LATIHAN	BIAYA LATIHAN (Rp)			
			1 ORANG	-	-	-
1	MENJAHIT GARMENT	40 JP	300.000	-	-	-
2	MENJAHIT GARMENT	160 JP	1.000.000	-	-	-

PRICE LIST PROGRAM LATIHAN SWADANA JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI

NO	PROGRAM LATIHAN	LAMA LATIHAN	BIAYA LATIHAN (Rp)			
			1 ORANG			
1	OPERATOR KOMPUTER	60 JP	600.000			

PROGRAM PELATIHAN SWADANA KEJURUAN TEKNIK OTOMOTIF DI BLK KARAWANG

KEJURUAN SEPEDA MOTOR

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOPETENSI	JUMLAH JAM		JUMLAH	BIAYA
			TEORI	PRAKTEK		
1	SM 20 – 003 B	OVERHAUL ENGGINE	24 JP	56 JP	80 JP	RP. 800.000,-
2	SM 20 – 016 B	SYSTIM BAHAN BAKAR	4 JP	20 JP	24 JP	RP. 300.000,-
3	SM 50 – 011 B	SYSTIM PENGAPIAN	8 JP	24 JP	32 JP	RP. 350.000,-
4	SM 003 – 002 01	SYSTIM CVT	4 JP	24 JP	24 JP	RP. 350.000,-
5	SM 30 – 003 B	OVERHQUL KOPLING	6 JP	18 JP	24 JP	RP. 300.000,-
6	SM 50 – 006 B	PERBAIKAN SYSTIM STATER	4 JP	18 JP	22 JP	RP. 300.000,-


BUPATI KARAWANG,
CELICA NURRACHADIANA